



**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN
SALOMEKKO KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Social (S.Sos)

Diajukan oleh :

ANDI RISNAWATY
NIM. 160102048

Pembimbing

1. Dr. Firdaus, M.Ag
2. Dr. Burhanuddin, MA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Risnawaty
Nim : 160102048
Program Studi : BimbinganPenyuluhan Islam

(BPI)

Menyatakan dengansebenar-benarnyabahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari proposal skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 1 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

ANDI RISNAWATY
NIM. 160102048

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Yang ditulis oleh Andi Risnawaty Nomor Induk Mahasiswa 160102048 Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqshankan pada 26 Agustus 2021. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag

ketua

Dr. Ismail, M.Pd

Sekretaris

Dr. Firdaus, M.Ag

Penguji I

Dr. Burhanuddin, MA

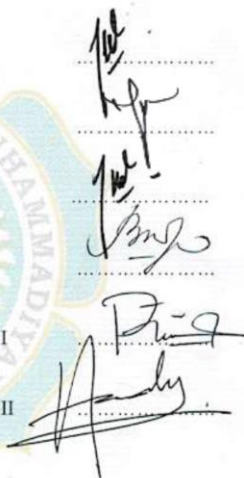
Penguji II

Rahmatullah

Pembimbing I

Kusnadi, Lc.M.,Pd

Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan FKIS IAIM Sinjai,



Andi S.Ag., M.Sos.1
NBM. 984 500

ABSTRAK

Andi Risnawaty: Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyuluh agama dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah dan mengurangi angka perceraian yang ada. Yang berorientasi pada tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk setiap pasangan calon pengantin di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah penyuluh agama di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data dengan berpedoman pada hasil wawancara setiap penyuluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dari hasil wawancara kepada setiap penyuluh adalah berbeda-beda antara penyuluh satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan strategi mengetahui latar belakang keluarga calon pengantin hingga yang menyampaikan bimbingan dengan tidak terlepas daripada landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga materi yang diberikan kepada calon pengantin bisa tersampaikan dan dimengerti oleh pasangan calon pengantin dengan baik

Kata Kunci : Strategi Penyuluh Agama, Bimbingan Pranikah

ABSTRACT

Andi Risnawaty: Strategy of Religious Counselor in Providing Pre-Marriage Guidance at KUA, Salomekko District, Bone Regency: Islamic Counseling and Guidance Study Program (BPI), Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai. 2020

This study aims to determine the strategy of religious instructors in delivering premarital guidance materials and reducing the existing divorce rate. Which is oriented towards achieving a *sakinah mawaddah warahmah* family for each prospective bride and groom in Salomekko District, Bone Regency. This research is an analytical research using a qualitative approach. The subjects of this study were religious instructors at the KUA, Salomekko District, Bone Regency. The data collection method is by observation, tests, interviews and documentation. Meanwhile, for data analysis based on the results of interviews with each extension worker.

The results showed that the Strategy of Religious Counselors in Providing Premarital Guidance at the KUA, Salomekko District, Bone Regency, from the results of interviews with each extensionist, was different from one instructor to another. There are those who use the strategy of knowing the family background of the bride and groom to those who provide guidance that cannot be separated from the basis of the Qur'an and As-Sunnah. So that the material given to the bride and groom can be conveyed and understood by the prospective bride and groom properly

Keywords: Religious Counselor Strategy, Premarital Guidance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta banyak memberikan motivasi dan dukungan baik materi maupun moril selama dalam proses penulisan ini sampai selesai.
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II, Selaku unsur pimpinan Insitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin da Komunikasi Islam, Selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas.
5. Rahmatullah S.Sos.I.,MA, Selaku Pembimbing I, dan Kusnadi, Lc., M.Pd.I Selaku Pembimbing II;
6. Rahmatullah S.Sos.I.,MA, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman – teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 11 Desember 2019
Penulis,

Andi Risnawaty
NIM: 160102048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	9
1. Tinjauan Penyuluh Agama	9
a. Pengertian Penyuluh Agama	9
b. Peran Penyuluh Agama	10
2. Tinjauan Konseling Pranikah.....	11

a. Pengertian Konseling Pranikah	11
b. Syarat Konseling Pranikah	12
c. Manfaat Konseling Pranikah	14
d. Tujuan Konseling Pranikah	15
e. Asas Konseling Pranikah	16
f. Subjek Konseling Pranikah	17
g. Materi Konseling Pranikah	18
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kantor Kua Kec. Salomekko Kab. Bone.	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA.....86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Nikah atau kawin adalah suatu kebutuhan manusia karena ia merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) manusia sendiri.¹ Walaupun begitu, nikah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Dikatakan demikian karena pernikahan diyakini sebagai pranata sosial yang luhur dan suci, dimana komitmen dua jenis kelamin berbeda dilakukan atas nama Tuhan.² Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah mitsaqan ghalidza (perjanjian yang agung/dahsyat).³ Pernikahan dalam Islam dipandang pula sebagai bagian dari ibadah,⁴ atau merupakan bagian dari penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu pernikahan mesti dilakukan secara benar sebagaimana tercantum dalam undang-undang pernikahan

¹Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta : JAL Publishing, 2011), 11.

²Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), vii.

³Hidayat, Komarudin, *Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun* (Jakarta : Hikmah, 2008), 209.

⁴Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000* (Depok : Qultum Media, 2004), 126.

dan hukum pernikahan Islam, yang memuat ketentuan dan peraturan tentang dasar, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Eksistensi Bimbingan menjadi layak diperhitungkan ditengah-tengah upaya manusia dalam upaya mencapai perkembangan, kematangan atau kemandirian hidup. Dan menjadi sebuah keniscayaan ketika proses perkembangan tersebut tidak selalu berbanding lurus. Bimbingan sebagai proses “membantu” untuk pengembangan dan pemberdayaan diri diawali dengan upaya memunculkan gairah hidup. Upaya ini harus diikuti dengan membuat situasi Bimbingan yang penuh dengan kegembiraan dan kesenangan, sehingga klien merasa nyaman dan bahagia. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal kedua calon pasangan unyuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga⁵

Pemerintah, dalam hal ini kementerian agama turut memiliki tanggung jawab, kepedulian, dan andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang sakinah. Kementerian agama berupaya agar calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan memiliki modal dasar pengetahuan atau wawasan dalam

⁵Kementerian Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta : 2011), Hal. 14

membangun keluarga/rumah tangga. Selain itu pasangan suami istri lebih memiliki kekebalan dan daya tahan sehingga tidak mudah bercerai. Kemudian keluarga/rumah tangga yang diharapkan dan dicita-citakan pun bisa terwujud. Salah satu upaya kementerian agama untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan pembekalan atau penasehatan perkawinan melalui kegiatan yang disebut dengan “Kursus Pranikah”.

Di beberapa KUA yang ada di Indonesia telah menerapkan Bimbingan pranikah atau bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami istri, sehingga calon keluarga baru tersebut mendapatkan bekal sebelum menikah. Cara setiap KUA berbeda-beda, ada yang melaksanakan Bimbingan pranikah dengan mengumpulkan semua pasangan suami istri dalam satu tempat dan diberikan materi tentang pernikahan, ada pula yang memberikan nasehat tentang pernikahan pada pasangan suami istri, atau kepala KUA memanggil sepasang calon suami istri beserta wali mereka untuk memberikan nasehat tentang pernikahan.

Bimbingan pra nikah bertujuan untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, terwujudnya

pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Oleh sebab itu pentingnya Bimbingan pranikah dalam upaya meningkatkan kesiapan mental agar mencapai keluarga sakinah. Bimbingan pranikah berisi materi atau ilmu pengetahuan mengenai pernikahan sehingga calon pasangan suami istri siap untuk menikah dan membangun keluarga sakinah.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan. Selain itu layanan Bimbingan pasca nikah juga memiliki peran penting dalam mencapai keluarga sakinah dan senahtera . Bimbingan pernikahan dan keluarga dilakukan dengantujuan membantu penyelesaian masalah/konflik yang dialami rumahtangga.⁶

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Bimbingan pranikah diperlukan bagi pasangan yang akan menikah dan sangatlah penting sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang membimbing dua orang yang berbeda untuk saling menyatukan pikiran kearah yang sama untuk

⁶Kemenag RI, *Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan*. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010), Hlm. 2.

membangun sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dari bimbingan pranikah ini pasangan calon pengantin akan mendapat gambaran dan bekal pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami istri sebagai suatu hubungan yang serius.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pembekalan, penasehatan perkawinan, atau istilah lain yang semakna dalam hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan atau bagi para calon pengantin. Tujuannya tentu saja agar ikatan dan bangunan pernikahan yang sudah terjalin bisa lebih kuat terpelihara dengan baik dan tetap kokoh berdiri. Keluarga yang diharapkan, yakni keluarga yang harmonis, sejahtera lahir batin, atau keluarga yang sakinah pun bisa tercapai. Selain itu permasalahan-permasalahan yang potensial muncul pasca pernikahan yang sebelumnya tidak terprediksi, bisa diatasi atau paling tidak diminimalisir sehingga pernikahan lebih langgeng dan angka perceraian bisa ditekan.

B. Batasan masalah

Dalam menggunakan penulis menentukan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini perlu melakukan pembatasan masalah yakni strategi penyuluh agama dalam

memberikan Kursus Calon Pengantin di kantor kua kec. Salomekko kab. Bone.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Strategi penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan pranikah di kantor kua kec. Salomekko kab. Bone ?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan pranikah di kantor kua kec. Salomekko kab. Bone ?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui Strategi penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan pranikah di kantor kua kec. Salomekko kab. Bone.
2. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan pranikah di kantor kua kec. Salomekko kab. Bone.

E. Manfaat

1. Segi teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama yang terkait dengan disiplin ilmu bimbingan dan penyuluhan islam di fakultas

ushuluddin dan komunikasi islam di IAI Muhammadiyah
Sinjai.

2. Segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
acuan bagi penyuluh agama dan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan mutu dan kualitas
bimbingan ataupun Bimbingan di masyarakat.

BAB 2

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.⁷

Sedangkan kata “agama” dalam “Kamus Bahasa Indonesia” berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Jadi agama bias diartikan sebagai sistem mengatur seseorang dalam kepercayaan kepada Tuhan baik dalam beribadah

⁷Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1386

mapun pergaulan dengan sesame manusia dan lingkungan sekitar.⁸

b. Peran Penyuluh Agama

Peran penyuluh agama tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama diatur dalam Keputusan Menteri Kkoordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁹

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangunan dengan bahasa agama, penyuluh agama memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun fungsi penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut : Pertama: fungsi informatif dan komunikatif penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban

⁸Ibid, h. 18.

⁹Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 12.

mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Kedua: fungsi konsultatif penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat umum. Ketiga: fungsi advokatif penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.¹⁰

2. Tinjauan Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk membangun rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya membantu calon pasangan suami istri untuk mengetahui kemungkinan,

¹⁰Thalib Manhia, *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional.*,

tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam Bimbingan pranikah calon pasangan suami istri akan dibekali keterampilan dan pengetahuan dalam memecahkan masalah sabagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, psikologis, medis, seksual, dan sosial.

Selain itu Bimbingan pranikah merupakan salah satu persiapan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna mempersiapkan mental sebelum menikah. Bimbingan pranikah dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari segi ologis, kesehatan, agama, sosial, pendidikan guna mengurangi kekecewaaan dalam pernikahan.¹¹

b. Syarat Bimbingan Pranikah

1. Klien merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan Bimbingan pranikah. Petugas tidak menentukan

¹¹Nur Handayani, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas), Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2006

pelaksanaan Bimbingan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari klien.

2. Masalah pengembangan diri yaitu, kesulitan dan hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh klien berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia (sakinah). Contoh, seperti memilih atau menetapkan calon suami/istri dan permasalahan realitas tradisi pernikahan.
3. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama yang masing masing pernah mengikuti berbagai training dan pelatihan Bimbingan.
4. Penerapan metode atau teknik Bimbingan melalui penasehatan dialog khusus dan kunjungan rumah.
5. Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah adalah buku panduan pernikahan keluarga sakinah, slide, alat tulis dan media lainnya.¹²

¹²Rakimin A, *Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*, (Jakarta: Hayati Publishing, 2012), hal. 7.

c. Manfaat Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah memiliki banyak manfaat bagi pasangan dalam persiapan pernikahan. Manfaat Bimbingan pranikah secara psikologis yaitu membantu pasangan agar lebih matang dalam mengambil kesimpulan untuk menikah dan membantu pasangan untuk lebih paham tentang gambaran pernikahan yang sesungguhnya. Manfaat lain secara psikologis mengenai Bimbingan pranikah yaitu pasangan dapat mengidentifikasi kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar pasangan yang dapat menjadi sumber konflik. Sedangkan manfaat Bimbingan pranikah dari segi fisiologis adalah dapat memudahkan pasangan untuk mengetahui status kesehatan terutama apabila ada penyakit yang diketahui sejak dini. Individu yang melakukan Bimbingan dapat dibantu dalam memantau perjalanan penyakit yang diderita. Selain itu manfaat Bimbingan pranikah dari segi fisiologis adalah dapat mencegah timbulnya suatu penyakit, misalnya seseorang yang menjalani pemeriksaan mengeluh, bahwa ketika ia menstruasi selalu merasakan kesakitan. Hal itu dapat menyebabkan penyakit pada rahim atau

kandungannya, apabila diobati maka penyakit dalam kandungannya akan dapat di cegah.¹³

d. Tujuan Bimbingan Pranikah

Brammer dan Shostrom mengemukakan tujuan Bimbingan pranikah adalah mebantu patner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan tuntutan perkawinan. Tujuan tersebut tampaknya yang bersifat jangka pendek, sedangkan yang jangka panjang sebagaimana dikemukakan H.A Otto yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.¹⁴ Bimbingan pranikah bertujuan sebagai fasilitas bagi pasangan untuk mempersiapkan mental dan menolong pasangan untuk menyesuaikan diri menuju pernikahan. Dengan adanya Bimbingan pranikah pasangan lebih dapat memupuk diri untuk mengambil komitmen dalam menikah. Pasangan yang memiliki komitmen lebih matang untuk menikah akan

¹³Valentina Rosa Manihuruk, *Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir*, (skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2012), hal 18

¹⁴Latipun. *Psikologi Konseling*. (Malang: UMM Press. 2005). cet-6. hal. 196

dapat melaksanakan tanggung jawab dalam pernikahan.¹⁵

e. Asas Bimbingan Pranikah

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Perkawinan bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga sebagai sistem kehidupan dengan tuntutan agama. Oleh sebab itu setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga mendapatkan kebaikan dari sisi tuntutan agama.

2) Asas sakinah mawaddah warohmah

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari pernikahan. Untuk mencapai semua itu landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk di dalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan Bimbingan pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.

3) Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyak masalah yang seringkali

¹⁵Valentina Rosa Manihuruk, *Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir.*, hal 20

muncul karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Maka dari itu antar keluarga (pihak istri dan pihak suami) dapat melakukan komunikasi dan musyawarah masalah yang dihadapi dapat teratasi.

4) Asas sabar dan tawakkal

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada.¹⁶

f. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek Bimbingan pranikah adalah individu yang memasuki usia remaja dan pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau hidup berumah tangga. Bimbingan

¹⁶Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsi, *Efektifitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam Membentuk Keluarga Bahagia*, jurnal bimbingan dan konseling islam, <http://jurnalbki.uinsby.ac.id/index.php/jurnalbki/article/view/48> 01, 2016, hal 58

pranikah bersifat preventif dan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok.¹⁷

g. Materi Bimbingan Pranikah

1) Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh

Menikah tak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelinkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.¹⁸ Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan

¹⁷Aunur Rahim Fiqif, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001), hal 93

¹⁸Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2017), hal.

untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:¹⁹

a) Meluruskan niat menikah

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik keputusannya. Bagi sebahagian orang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah adalah persoala pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena desakan keluarga atau terpaksa

¹⁹Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, hal. 24

karena berbagai alasan lain. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, menikah harus didasarkan pada visi spiritual dan sekaligus material. Visi inilah yang disebut oleh nabi Saw sebagai “din”, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (hasab), perolehan harta (mal), atau kepuasan biologis (jamal). Kata din ini bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebersamaan dan kebaikan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin nanti akan menghadapi berbagai gejala dan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya pelampiasan biologis semata. Tetapi juga ibadah karena Allah SWT. Pasanagan yang meluruskan

niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan bahwa visi pernikahan yang memberikan ketrentaman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut.

b) Persetujuan kedua mempelai

Mungkin bagi sebagian orang perjodohan menjadi persoalan tetapi tidak sedikit yang menikah dengan perjodohan, baik leh keluarga, teman dekat, maupun komunitas organisasi. Tidak sedikit pula mereka yang dijodohkan berada dalam perkawinan yang bahagia dan langgeng. Karena itu, perjodohan bukan pankal masalah. Yang enjadi pangkal masalahnya adalah pemaksaan yang ungkin dalam perjodohan tersebut. Pemaksaan dalam perkawianan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan siapapun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila ada pernikahan yang dipaksa untuk dilakukan, pihak yang terpaksa berhak melaporkan k0ndisi tersebut kepada pihak yang berwenang dan membatalkannya. Pemaksaan, baik kepada satu pihak atau kedua belah pihak,

merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang berawal dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan bathin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan prilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar-benar mempunyai kemauan yang paripurna tanpa paksaan siapapun.

c) Menikah dengan yang setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan ada sekelompok orang yang berpenghasilan besar, ada yang berpenghasilan kecil, ada yang berpenghasilan sedang. Hukum islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan).yang memiliki makna kesepadanan antara calon suami isteri

dalam aspek tertentu dalam sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.

d) Menikah di usia dewasa

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini kita menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahhmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih). Demikian beratnya visi dan tanggung jawab yang dikandung dalam sebuah pernikahan, maka kedewasaan merupakan salah satu item yang

memberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti (Muhammad, 2007: 94) yang merupakan pakar hukum islam klasik sampai mengeluarkan fatwa keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecendrungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan No.: 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e) Mengawali dengan Khitbah

Dalam islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan yang masih dalam masa iddah rujuk (raj'ī) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindirian. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan perdamaian. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam prosesi ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah

yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada. Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pra-nikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti.

Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini masuk dalam kategori perzinahan yang merupakan dosa besar dalam islam. Hal ini yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran dari pihak sebelumnya. Pembatalan khitbah atau lamaran dapat dilakukan dan bukan dimasukkan dalam kategori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap mengindahkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.

f) Pemberian Mahar

Prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding Agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat

yang telah membudaya dari pada dengan ajaran agama. Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Walaupun demikian, sejak awal islam juga mengajarkan kesederhaan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan. Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti kemauannya. Lebih jauh lagi dengan

pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan maka akan semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar tapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lain.

g) Perjanjian Pernikahan

Beberapa pasangan memilih membuat berbagai perjanjian dalam akad pernikahan. Baik yang mengikat salah satu pihak, maupun yang mengikat dua pihak sekaligus. Dalam fiqh, perjanjian ini dikenal dengan syurut fi an-Nikah (perjanjian pernikahan). Perjanjian semacam ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Bahkan beberapa ulama justru menganggap ini penting karena pernikahan menuntut kehati-hatian. Undang-undang perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan. Disebutkan, perjanjian pernikahan dapat disahkan selama tidak

melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Pernikahan tersebut mengikat sejak akad dan berlangsung selama pernikahan dan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. KHI juga mengatur lebih rinci hingga mengenai tata cara perjanjian tersebut, termasuk diantaranya adalah taklik talak. Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan.

B. Hasil penelitian yang relevan

Penelitian tentang Strategi Penyuluha Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah telah banyak dilakukan, berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis antara lain:

1. Skripsi Berjudul: “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)” . Oleh Rezi Irhas pada tahun 2018, Jurusan Bimbingan dan Bimbingan Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Menggunakan penelitian field research (penelitian Lapangan). Dari hasil ini, hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian, proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. materi bimbingan pranikah disampaikan melalui metode caramah, diskusi, dan tanya jawab. Kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah

adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam kursus, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pranikah.

Persamaan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya dan peneliti mengambil subjek di KUA, sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya berfokus pada pemninaan keutuhan kluarga. Sedangkan penuliha lebih mengarah pada penerapan program-program Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Kemudian penelitian sebelumnya menggunakan motode penelitian lapangan berbeda dengan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Skripsi Berjudul: Peran Penyuluh Agma Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Oleh Qois Dzulfaqqor pada tahun 2018, Jurusan Bimbingan dan Peyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menggunakan penelitian

kualitatif. Dari hasil ini, Penyuluha Agama Islam melakukan peran dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program “pembinaan Keluarga Sakinah” di Kecamatan Cakung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam tugasnya penyuluha agama islam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis ta’lim, bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah teladan dengan metode ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi. Kemudian melaksanakan fungsi konsultatif dengan metode silaturahmi (home Visit) yaitu metode konsultasi dan menjadi mediator sosial di masyarakat sebagai fungsi advokatif dengan metode diskusi atau musyawarah.

Persamaan penelitian ini sama-sama berlatar belakang KUA dan berkaitan dengan penerapan Bimbingan atau bimbingan pranikah, sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya berfokus pada perwujudan keluarga sakinah. Sedangkan penuliha lebih mengarah pada penerapan program-program Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

3. Skripsi Berjudul: “Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Semester Viii Tahun Ajaran 2017/20118 Uin Sunan Ampel Surabaya”. Oleh Hafisa Idayu pada tahun 2018 Jurusan Bimbingan dan Bimbingan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya. Menggunakan penelirtian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dari hasil ini Proses Bimbingan pranikah melalui identifikasi masalah, diagnosa, prognosa, *treatment/terapi*, dan yang terakhir *follow up/evaluasi*. Pada penelitian ini menggunakan modul sebagai panduan dalam Bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah di laksanakan sebanyak 7 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan membahas tema yang berbeda sesuai dengan tema dalam buku panduan yang di bagikan, selain itu juga menggunakan video tentang pernikahan. Dengan Bimbingan pranikah dapat membantu calon pasangan suami istri untuk mengetahui kemungkinan, tantangan dan permasalahan hidup dalam rumah tangga, membantu pasangan mencapai

pernikahan yang sakinah, hal tersebut bisa berupa materi ataupun pengalaman orang lain. Dengan demikian calon pasangan suami istri telah memiliki bekal sebelum berumah tangga. Hasil akhir dari proses Bimbingan terhadap konseli dalam penelitian ini dinyatakan cukup berhasil hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan konseli di mana konseli mengaku bahwa mendapatkan banyak ilmu tentang pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga agar terhindar dari konflik, bagaimana beradaptasi dengan keluarga pasangan, dan bagaimana membangun sebuah keluarga sakinah. Konseli telah memiliki cara tersendiri bagaimana membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*, dapat menentukan keputusan yang baik untuk masa depannya.

Persamaan penelitian ini ialah terletak pada penggunaan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan kesiapan mental menuju keluarga sakinah pada mahasiswa psikologi semester viii tahun ajaran 2017/2018 uin sunan ampel Surabaya dan ditinjau dari jenis

penelitian yang digunakan menggunakan penelitian studi kasus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pengertian Penelitian Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.²⁰

Pendekatan Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian naturalistic, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

B. Devenisi Oprasional

Dari judul proposal penelitian yang berjudul “Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Konseling Pranikah di

²⁰ Evi Martha dan Sudarti Kresno, Metodologi penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.2

KUA Kec. Salomekko Kab. Bone”. Adapun pengertian judul dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Secara bahasa strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara. Sedangkan secara umum strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.²¹
2. Penyuluh agama adalah Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana tercantumkan pada pasal 13 keputusan ini.²²

²¹ Pupuh Fathurrohman dan M Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2013), h 3

²² Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63.

3. Konseling Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
4. KUA adalah lembaga institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. KUA sebagai perpanjangan tangan kementerian agama yang memiliki banyak krusial, namun yang paling menonjol diantara bidang pembangunan keagamaan ialah administrasi pernikahan.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat dijelaskan pengertian dari “Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Konseling Pranikah” adalah segala tindakan atau perbuatan yang penyuluha agama terhadap calon pengantin untuk memberikan pembekalan baik berupa materi tentang keluarga yang sakinah sehingga berguna bagi calon pengantin maupun di lingkungan masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan untuk masalah yang di teliti penelitian ini di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kab. Bone. Peneliti memilih daerah

ini karena peneliti tertarik seperti apa strategi yang digunakan penyuluh agama dalam memberikan layanan konseling pranikah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2020.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan menjadi sumber data penelitian ini adalah calon pengantin di KUA Kecamatan Salomekko Kab. Bone.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut *Spradley* dinamakan situasisosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu: (1) *place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi social sedang berlangsung; (2) *actor*, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu; (3) *activities*, kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.²³ Jadi, objek yang akan menjadi sumber data penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Salomekko Kab. Bone.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet, XX: Bandung: Alfabeta, 2015), h. 229.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²⁴

2. Observasi

Observasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data peneliti.²⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah daftar dokumen alat/sarana yang digunakan untuk memperoleh data

²⁴*Ibid*, h.232.

²⁵Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2011), h, 104-105

melalui arsip-arsip atau gambar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas.

F.Keabsahan Data

Yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang di teliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasukil apangan.²⁶

Instrumen pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan lembar wawancara atau pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Cet. XXV; Bandung, Alfabeta, 2017), h. 222.

1. Wawancara

Wawancara adalah “ suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”²⁷

2. Observasi

Observasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data peneliti

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁸

²⁷ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Cet IV Jakarta : Bumi Aksara, 2016) h. 160

²⁸ Ibid, h.178

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data agar lebih mudah dalam mengambil kesimpulan maka dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Display Data

Setelah data di reduksi, makalangkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁹

²⁹ *Ibid.*, 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan IAI Muhammadiyah Sinjai

Muhammadiyah Sinjai sejak tahun 1967 dibawah kepemimpinan bapak Muhammad Syurkati Said mulai memasuki bidang Amal Usaha di Lapangan Perguruan Tinggi dengan membuka FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan) cabang dari Unismuh Makassar dan berhasil mendidik sampai Sarjana Muda dengan Gelar BA kepada beberapa praktisi pendidikan di Kabupaten Sinjai pada saat itu. Namun mereka hanya melaksanakan perkuliahan di gedung tua milik Muhammadiyah sendiri yang dibangun pada tahun 1935. Sampai hari ini, bangunan tersebut dapat difungsikan dan telah direnovasi tahun 2012. Sarjana–sarjana tersebut sebagian besar melanjutkan pendidikan sampai menyandang sarjana lengkap (Drs). sehingga dapat berkelayakan sebagaimana istilah sekarang.

Karena peraturan dan perundang-undangan menghendaki ketika itu bahwa mahasiswa harus mengikuti ujian di Makassar dan tidak dibenarkan lagi ada Perguruan Tinggi yang berstatus cabang/kelas jauh

maka FIB Unismuh Makassar cabang Sinjai dilebur ke induknya akibat adanya aturan itu. Dengan demikian maka guru dan alumni SLTA yang berminat melanjutkan pendidikan atau ingin menambah ilmunya mengalami kesulitan, beberapa tahun kemudian Muhammadiyah Bone dan Bulukumba membuka/mendirikan STIKP. Muhammadiyah, sehingga para pendidik (guru) yang berminat untuk menambah tingkat pendidikannya memilih antara STIKP. Muhammadiyah Bone atau STIKP Muhammadiyah Bulukumba dan Makassar.

Muhammadiyah Sinjai memahami kondisi itu, maka pengurus berusaha kembali untuk membuka perkuliahan dan yang berhasil dibuka adalah Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai pada tahun 1974, dua tahun kemudian pada tahun 1976 baru memperoleh Izin Operasional status terdaftar dari Menteri Agama RI dengan surat keputusan Nomor: Kep/D.5110/1976 tanggal 15 April 1976, jurusan pendidikan Agama Islam Program Sarjana Muda. Pada tahun 1986, Rektor Unismuh Makassar memberikan kesempatan untuk berdiri sendiri sehingga kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh Muhammadiyah

Sinjai dengan merubah nama dari Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sinjai, jurusan Pendidikan Agama Islam program sarjana strata satu (S1) dan telah berdiri sendiri dan memperoleh Izin Operasional Menteri Agama RI. Status terdaftar dengan surat Keputusan Nomor: 61/1990 tanggal 25 April 1990.

Pada tahun 1995, karena tuntutan dan peraturan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI bahwa semua perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama RI harus menyesuaikan diri dengan peraturan itu. Sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah sinjai berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah sinjai dengan menambah jurusan lagi, sehingga STAI Muhammadiyah Sinjai pada saat itu memiliki 3 (Tiga) Program Studi strata satu (S1) yaitu: 1) Pendidikan Agama Islam (PAI); 2) Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan 3) Ekonomi Syariah. Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 226/1995 tanggal 16 juni 1995 tentang perubahan nama dan izin Operasional pembukaan jurusan serta pemberian status

terdaftar ketiga jurusan yang dimiliki tersebut. STAIM Sinjai telah mereformasi diri mendapatkan legitimasi menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai pada tahun 2015 oleh Kementrian Agama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 6722 Tahun 2015 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, IAIM Sinjai masih menyandang Akreditasi C (Cukup) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor SK: 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015. Akreditasi ini disandang ketika masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Sinjai.

Periodisasi kepemimpinan IAI Muhammadiyah Sinjai sejak tahun 1974 sampai sekarang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1
Periodisasi Kepemimpinan

Nama Pimpinan	Jabatan	Masa Bakti
Salam Basyah SH	Koordinator Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai	1974-1976
Drs. H.M. Amir Said	Koordinator Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai	1976-1982
Drs. H. Zainuddin Fatbang	Koordinator Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai	1982 – 1983
Drs. H.M. Amir Said	Koordinator Fakultas Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai	1983-1986
Drs. A. Muh Nur Parolai	- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu	- 1986-1995

	Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sinjai - Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai	- 1995 - 2005
--	--	------------------

Drs. A. Muh Nur Parolai	- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sinjai - Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai	- 1986- 1995 - 1995 - 2005
Drs. A. Mucthar Mappatoba, M.Pd	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)	2005 - 2010

	Muhammadiyah Sinjai	
Dr. Muh. Judrah, S.Ag. M.Pd.I	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai	2010 – 2014
Dr. Firdaus, M.Ag.	- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai - Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai	- 2014 – 2015 - 2015 – Sekarang

2. Asas, Visi, Misi, Tujuan, Profil Lulusan dan Struktur Organisasi IAI Muhammadiyah Sinjai

a. Asas IAI Muhammadiyah Sinjai

Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), IAI Muhammadiyah Sinjai sebagai salah satu perguruan

tinggi swasta di Sulawesi Selatan yang memiliki ciri khas Islami, Kompetitif dan Progresif, berasaskan:

- 1) Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan tujuan Muhammadiyah;
- 2) Undang-undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia tentang Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Nasional; dan
- 3) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

b. Visi dan Misi IAI Muhammadiyah Sinjai

1) Visi :

Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang “Islami, Kompetitif, dan Progressif”

2) Misi:

- a) Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berlandaskan nilai-nilai Islam.
- b) Menyelenggarakan pendidikan Tinggi yang berdaya saing.
- c) Menghasilkan lulusan yang inovatif dan kreatif.

- d) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi regional, nasional, maupun internasional.

c. Tujuan

- 1) Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik yang profesional.
- 2) Mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya.

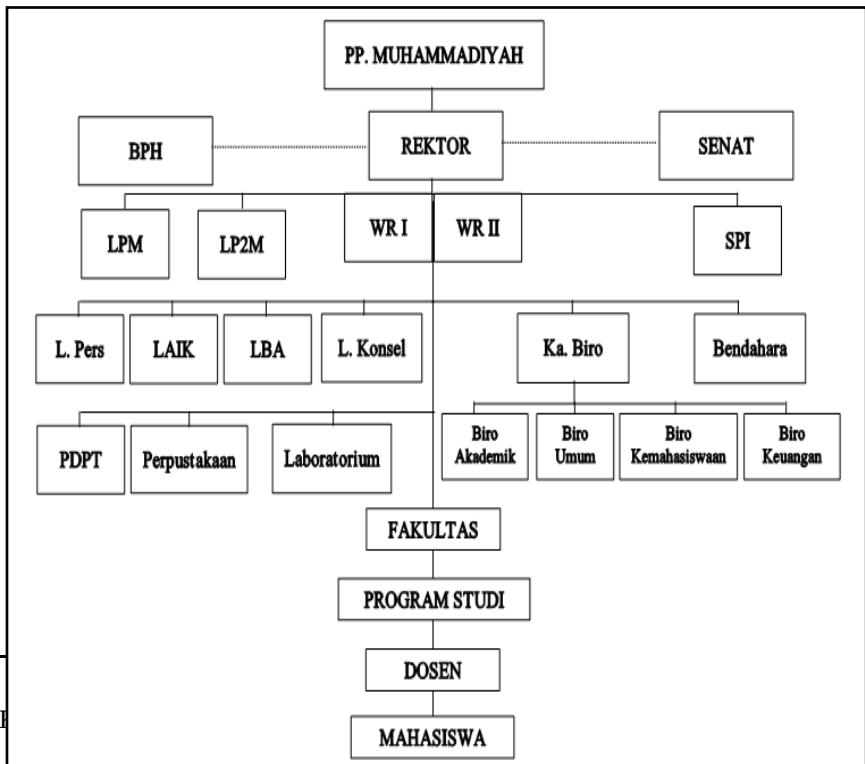
d. Profil Lulusan

- 1) Mampu menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu-ilmu ke-Islam-an dan mengembangkannya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing
- 2) Mampu mengembangkan wawasan keilmuan secara inovatif, produktif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing
- 3) Memiliki sikap dan perilaku profesional dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

- 4) Memiliki integritas dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam yang berkembang
 - 5) Memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja secara professional berlandaskan nilai-nilai Islam yang berkembang.
- e. Struktur Organisasi IAI Muhammadiyah Sinjai³⁰

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Insitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai



B. Strategi Tenaga Struktural Wanita dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di IAI Muhammadiyah Sinjai (Analisis Konseling Keluarga Islami)

Tenaga Struktural Wanita adalah julukan yang diberikan kepada staf perempuan yang bekerja di IAI Muhammadiyah Sinjai atau dengan kata lain wanita yang meniti karirnya di suatu lembaga tersebut. Wanita karir adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpun atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi di dalam rumah ataupun di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan jabatan dalam kehidupan.

Bagi wanita karir tidak mudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sekaligus baik itu di kantor maupun di rumah. Namun bukan berarti mereka harus mementingkan salah satunya melainkan mereka harus pandai-pandai dalam membagi waktunya baik itu untuk pekerjaan maupun untuk keluarga.

Bagi wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki pekerjaan pastinya sudah mempersiapkan diri terhadap setiap problem-problem yang akan di hadapi termaksud dalam menjaga ketahanan keluarga. Setiap wanita yang

bekerja pasti memiliki strategi dalam menjaga ketahanan keluarganya.

Seperti yang di utarakan pada wawancara Ibu Hasmiati, S.Pd., M.Pd.I 32 tahun yang memiliki jabatan sebagai Ketua Prodi PGMI di IAI Muhammadiyah Sinjai.

“Sebagai seorang istri itu biasanya rentang karena tidak mudah juga sebagai seorang perempuan yang bergelut di dunia pekerjaan. Saya masuk kerja itu mulai pukul 09.00 WITA, tetapi jika saya mengajar saya masuk pukul 07.30-16.00 WITA di kampus. Efek banyaknya waktu di kampus, sebagai seorang perempuan atau dalam hal ini seorang istri harus mampu untuk menjaga keharmonisan itu, harus mampu menjaga waktunya agar tepat. Yang pertama itu saya harus bisa menjaga waktu saya kapan saya menjadi seorang ibu, nah ketika saya menjadi seorang ibu maka tanggung jawab saya sebagai seorang ibu yang memiliki 2 anak saya harus menjalanakannya. Kemudian saya juga harus pahami kapan saya menjadi seorang istri, jadi kalau misalnya kita sudah menjadi seorang istri yah tanggung jawab kita melayani suami secara lahiria maupun batin, sebisa mungkin kita menyiapkan kebutuhan jika berada di rumah. Terus tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Jangan lupa kita seorang ibu, kita juga punya tanggung jawab di dalam masyarakat, kita sebagai seorang ibu-ibu yang bekerja di luar. Saya juga biasanya kalau di rumah saya orangnya tidak pernah membawa pekerjaan di rumah, jadi kalau saya pulang ke rumah yah pasti quality time saya akan berikan

untuk keluarga. Contohnya kalau ada mahasiswa yang mau ke rumah saya pasti akan menolak karena waktu di rumah itu khusus untuk keluarga. Apa lagi hari libur tidak ada pekerjaan yang ada yah quality time. Sebenarnya bukan bukan banyaknya waktu untuk bersama keluarga, tetapi seberapa kualitas waktu yang digunakan untuk bersama. Percuma kita 24 jam bersama kalau kita tidak memberikan waktu yang terbaik, kan beda betul-betul bersama dengan terlibat”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hasmiati peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Ibu Hasmiati dalam menjaga ketahanan keluarganya yaitu manajemen waktu, yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah memposisikan dirinya pada tempatnya masing-masing, kapan dia menjadi seorang istri, kapan dia menjadi seorang ibu, dan kapan dia menjadi seorang wanita karir. Dia juga memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa bersama keluarganya karena waktu sedikit namun berkualitas lebih baik dari pada waktu yang banyak tapi tidak berkualitas.

Adapun hasil wawancara dari informan berikutnya yaitu Ibu Badiana, S.Pd.I., M.Pd 27 tahun yang memiliki jabatan sebagai biro Kemahasiswaan di IAI

³¹ Hasmiati, *Ketua Prodi PGMI (32), Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

Muhammadiyah Sinjai. Dia juga menjadikan manajemen waktu sebagai strategi dalam menjaga ketahanan keluarganya seperti dengan yang diungkapkan informan sebelumnya dalam wawancaranya. Ibu badiana mengungkapkan bahwa:

“Strategi yang saya lakukan adalah yang pertama saya tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan saya, harus ada manajemen waktu jadi manajemen waktu itu sangat penting bagi seorang ibu berkarir, kemudian saya tidak pernah membawa pekerjaan ketika sampai di rumah tapi ketika ada pekerjaan yang wajib dikerjakan di rumah lagi-lagi ya manajemen waktunya. Yang kedua adalah saya tetap melayani suami saya dan anak-anak saya di tengah kondisi yang banyak pekerjaan. Jadi saya tidak lalai bahwa saya ini adalah seorang pelayan, saya ini seorang ibu, saya ini seorang istri, jadi ketika ada pekerjaan ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai pelayan, sebagai ibu harus tetap dilakukan, jadi pelayanan di kampus tuntas kemudian pelayanan di rumah juga harus tuntas. Kemudian terakhir adalah memberikan kasih sayang kepada keluarga karena kasih sayang itu lahir dari seorang ibu dengan memanfaatkan waktu weekend. Waktu weekend tidak menerima job, karena waktu weekend adalah waktu yang sangat berharga buat saya untuk berkumpul bersama keluarga karena kebahagiaan dan keharmonisan keluarga itu bukan

saling bertemunya kita tapi bagaimana kita saling memanfaatkan waktu yang sedikit itu”.³²

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Ibu badiana yaitu yang terpenting adalah manajemen waktu, menempatkan dirinya pada tempatnya kapan dia harus ada di kampus dan kapan untuk keluarga di rumah serta memanfaatkan waktu yang sedikit untuk bisa berkumpul bersama keluarga.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wahyuningsih, S.Pd.I 27 tahun yang memiliki jabatan sebagai Staf Administrasi Pascasarjana di IAI Muhammadiyah Sinjai yang juga menjadikan manajemen waktu sebagai strategi dalam menjaga ketahanan keluarganya, dimana hasil wawancara tersebut sama dengan informan-informan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan menjalankan tupoksi saya selaku istri dan ibu serta memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar keduanya bisa berjalan dengan seimbang”.³³

³² Badiana, *Staf Biro Kemahasiswaan* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

³³ Wahyuningsih, *Staf Administrasi Pascasarjana* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan oleh ibu Wahyuningsih sama dengan yang digunakan informan sebelumnya dimana dia selalu manajemen waktu yang ada dengan menjalankan tugasnya baik sebagai istri maupun sebagai ibu dan memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa menjalankan tugasnya agar berjalan dengan baik.

Adapun hasil wawancara yang sama pula dengan ketiga informan sebelumnya, dari Ibu Zulika, SE 26 tahun yang memiliki jabatan sebagai Staf Biro Akademik di IAI Muhammadiyah Sinjai yang juga menjadikan manajemen waktu sebagai strategi dalam menjaga ketahanan keluarganya, beliau mengatakan bahwa:

“Yang terpenting yaitu saling memahami, menjaga sikap serta membagi waktu antara pekerjaan dan di rumah. Pekerjaan di kantor di kerjakan di kantor kemudian ketika di rumah waktu untuk keluarga sepenuhnya”.³⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Ibu Zulika yaitu lagi-lagi manajemen waktu yang terpenting, dimana mereka harus saling memahami satu sama lain serta menjaga sikap

³⁴ Zulika, *Staf Biro Akademik* (26), *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

dalam keluarga dan membagi waktu baik itu di kantor maupun di rumah.

Dari keempat informan diatas sangat jelas terlihat bahwa strategi yang mereka gunakan adalah manajemen waktu, dimana mereka memanfaatkan waktu luangnya khusus untuk keluarga saja dan tidak mencampur addukkan dengan pekerjaan. Mereka selalu memposisikan dirinya pada tempatnya kapan dia harus menjadi seorang istri, kapan ia menjadi seorang ibu dan kapan pula ia menjadi seorang wanita karir.

Adapun hasil wawancara dengan informan yang lain Ibu Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I 39 tahun yang memiliki jabatan sebagai Ketua Prodi KPI di IAI Muhammadiyah Sinjai. Ibu Faridah mengatakan bahwa:

“Strategi saya itu, saya berusaha memahami bagaimana karakter dari anggota keluarga saya. Bagaimana karakter suami, bagaimana karakter anak-anak, bahkan karakter orang-orang yang ada di sekitar keluarga saya baik itu mertua, orangtua, dan orang disekitar saya. Setelah saya mempelajari dan memahami karakter mereka maka saya berusaha untuk memberikan trikmen atau tindakan yang sesuai dengan karakter mereka. Suami saya yang pendiam yang tidak banyak cakap yah kadang saya harus usili harus kadang saya candai atau yang lainnya. Anak-anak saya yang doyan bercanda yang bagaimana saya harus banyak memberikan

senyuman. Untuk mertua saya yang agak sedikit kepo atau yang lainnya yah saya hadapi dengan bijak, paling memberikan senyum dan berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa kalau seperti ini. Intinya tetap hambel (rendah hati) dalam artian saya dalam keluarga itu ketika berada dikeluarga saya bukan ketua prodi saya bukan pejabat ketika berada dikeluarga tapi saya adalah istri, saya adalah anak, saya adalah menantu, dan saya adalah ibu, jadi lepas lepas jabatan sebagai pejabat. Jabatan sebagai ketua prodi itu ada ketika saya ada di kampus. Tetapi ketika saya lepas dari kampus maka saya adalah anggota keluarga, saya adalah istri yang harus patuh pada suami yang harus mengabdikan pada suami, saya adalah ibu yang harus menyayangi dan bijaksana terhadap anak-anak, saya adalah seorang menantu yang harus menghormati mertua, saya juga seorang anak yang harus menghormati ibu, jadi seperti itu. Saya menempatkan sesuatu itu di mana dia harus berada ketika saya berada di kampus maka saya berada di posisi itu, ketika saya berada dikeluarga maka saya berada diposisi ini, jadi intinya seperti itu tempatkanlah sesuatu pada tempatnya itulah metode hikmah”.³⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Ibu Faridah adalah memperlakukan keluarga kecilnya sesuai dengan karakternya masing-masing dan posisinya masing-masing.

³⁵ Faridah, *Ketua Prodi KPI* (39), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah sinjai.

Dimana yang dimaksud adalah dia mempelajari dan memahami setiap karakter dari anggota keluarganya, kemudian ia berusaha untuk memberikan tindakan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Ia juga memposisikan dirinya pada tempatnya kapan dia harus menjadi seorang istri, kapan dia harus menjadi seorang ibu, kapan dia harus menjadi seorang menantu maupun seorang wanita karir, dimana dia tidak mengabungkan antara urusan pekerjaan dengan keluarga. Kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena bukan kuantitas waktu tapi kualitasnya dalam artian meskipun banyak waktu yang dipergunakan untuk berkumpul bersama keluarga walau hanya sekedar banyak tapi tidak berkualitas itu juga tidak ada gunanya, beda dengan waktu sedikit walaupun sempit tapi kita maksimalkan dalam artian bagaimana kita membangun cinta, bagaimana kita menjalin dan menjembatani cinta dalam keluarga maka itu lebih baik dibandingkan 24 jam tetapi hambar.

Adapun hasil wawancara dari informan berikutnya yaitu Ibu Faramita, S.Pd.I 27 tahun yang memiliki jabatan sebagai Staf Fehi di IAI Muhammadiyah Sinjai. Beliau mengatakan bahwa:

“Strateginya yaitu tetap yang pertama itu taat pada suami ketika ada hal-hal yang ingin dilakukan itu harus minta keputusan dari suami tidak mengambil keputusan sendiri. Kemudian sebelum berangkat ke kantor itu setelah sholat subuh sudah tidak tidur lagi yah mulai mengurus suami dan anak dan kalau hari libur ya memang betul-betul untuk anak. Jadi kalau hari libur itu betul-betul quality time ya sama family tidak memilih untuk keluar rumah seperti waktu masih gadis memilih untuk teman-teman tapi betul-betul untuk anak”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait strategi yang dilakukan oleh Ibu Faramita yaitu dalam pengambilan keputusan diputuskan bersama suami dalam artian melakukan sesuatu selalu melibatkan suami dan selalu memanfaatkan waktu libur khusus untuk keluarganya.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Nurjannah, S.Pd.I., M.Pd.I 27 tahun yang memiliki jabatan sebagai Ketua LPM, mengatakan bahwa:

“Kalau saya komunikasi yang baik saja, baik antara saya dengan suami karena saya dan suami long distance merried, baik dengan orangtua yang notabene yang mengurus anak saya ketika saya harus bekerja. Kalau waktu di kampus itu waktunya bekerja jadi anak-anak saya titipkan ke orangtua,

³⁶ Faramita, *Staf Fehi* (27), *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

tapi ketika saya sudah di rumah saya akan memberikan seluruh waktu saya untuk anak, jadi urusan pekerjaan itu tidak saya bawa pulang. Saya memaksimalkan waktu ketika di rumah yah waktunya hanya untuk keluarga dan tidak memikirkan pekerjaan sama sekali”.³⁷

Berdasarkan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan terkait strategi yang digunakan oleh ibu Nurjannah tidak jauh beda dengan informan sebelum-sebelumnya yaitu komunikasi yang baik, dalam artian menjaga komunikasi agar tetap lancar baik itu dengan suami yang bekerja di luar daerah maupun orangtua yang mengasuh anaknya ketika ia bekerja. Kemudian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa berkumpul bersama keluarga tanpa mencanmpur adukkan dengan urusan pekerjaan.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Diarti anugrah Ningsih, S.Pd., M.Pd.I 34 tahun yang memiliki jabatan sebagai Sekertaris Prodi Tadri Matematika, yang mengatakan bahwa:

³⁷ Nurjannah, *Ketua LPM (27)*, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

“Keluarga tetap jadi prioritas utama, dimana pagi sampai sore itu bekerja kemudian malam sampai subuh itu untuk keluarga”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah yang paling utama.

Dari beberapa informan diatas strategi yang digunakan dalam menjaga ketahanan keluarganya tidak jauh beda dimana yang paling utama adalah menejement waktu. Bagaimana cara mereka bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa berkumpul bersama keluarga, serta bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga tanpa harus mengabaikan yang lainnya.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Tenaga Struktural Wanita dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di IAI Muhammadiyah Sinjai (Analisis Konseling Keluarga Islami)

Dalam menjaga ketahanan keluarga tentunya tidaklah mudah, akan ada banyak rintangan yang akan dihadapi terutama bagi wanita karir. Bagi wanita karir tidak mudah dalam mengurus pekerjaan maupun keluarga sekaligus, tentunya mereka butuh orang lain dalam membantunya baik itu mengurus pekerjaan maupun

³⁸ Diarti Anugrah Ningsih, *Sekretaris Prodi Tadris Matematika* (34), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

mengurus keluarganya pada saat ia bekerja. Tentunya ada faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga. Akan ada bermacam-macam yang menjadi factor penghambat dan factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga tenaga structural wanita, seperti yang diungkapkan pada informan-informan pada saat wawancara.

a. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam menjaga ketahanan keluarga yang ditemui pada saat wawancara. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I, beliau berkata bahwa:

“Pertama media, media kan sekarang paling banyak memberikan isu-isu tentang perceraian, isu-isu tentang perselingkuhan nah ini kan sebenarnya dia sangat menginspirasi untuk orang yang menjadikan dia tontonan sekaligus panutan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita itu ketika menonton itu maka dia kadang melihat artis itu sebagai figur, jadi kadang mereka mengikuti nah itu bahaya. Ketika anggota keluarga kita itu terkontaminasi apa yang ada di televisi dan menganggap kita juga adalah bagian seperti apa yang terjadi ditelvisi, misalnya karena saya wanita karir saya banyak bergaul dengan teman-teman yang

laki-laki ya kan? Sering bercanda dengan yang lainnya, maka saya juga rentang maka saya juga pasti punya pacar, pasti saya juga punya selingkuhan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua keluarga, keluarga juga itu sering memberikan memantik pertengkaran dalam keluarga karena ada keluarga tipe kepo dan suka memberikan intimidasi kepada pasangan suami istri. Mereka itu ketika tidak terlalu senang terhadap suatu pasangan maka biasanya mereka dengan enjoynya memberikan masukan-masukan yang merusak, misalnya oh istrimu itu seperti itu, anumu itu seperti itu, ih dasar perempuan seperti itu, banyak. Kemudian yang ketiga itu tetangga lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu biasanya juga senang sekali memberikan masukan-masukan yang tidak bertanggung jawab dalam artian mereka menilai seseorang itu apa yang dia lihat bukan berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi ketika dia melihat ih dia pergi pagi pulang malam itu kenapa yah? Apayah pekerjaannya? Sampai seperti itu, kenapa dia seperti itu yah? Pada hal disana juga bekerja tapi tidak seperti segitu-gitu amat. Dia selalu memberikan perbandingan antara si A dan si B, si C dengan si D sehingga kalau keluarga tidak memiliki ketahanan maka mereka dengan mudahnya akan terpengaruh, oh iya yah ternyata seperti itu. Jadi itu semua faktor-faktor yang bisa menghancurkan keutuhan keluarga”.³⁹

³⁹ Faridah, *Ketua Prodi KPI* (39), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Faridah peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarganya ada tiga, yang pertama media dimana media banyak terdapat informasi-informasi yang dapat mengganggu ketahanan keluarga misalnya informasi tentang perceraian dan perselingkuhan. Kedua keluarga, dimana ada keluarga yang tidak menyukai pasangan suami istri sehingga memberikan masukan-masukan yang tidak baik sehingga mengganggu pasangan suami itu menjadi tidak harmonis. Kemudian yang terakhir yaitu tetangga atau lingkungan sosial, dimana banyak tetangga yang iri akan pasangan suami istri yang bahagia sehingga terkadang memberikan masukan-masukan yang tidak bertanggung jawab.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Faramita, S.Pd.I terkait factor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarganya, beliau mengungkapkan bahwa:

“Yaitu faktornya terkadang lebih banyak waktu diluar rumah karena kita kerja, itu salah satunya yang jelas itu yang menjadi boomerang dalam

rumah tangga kalau misalnya terlambat pulang karena ada rapat sampai jam setengah 6”.⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambatnya adalah waktu, jika dia terlambat pulang akibat adanya pekerjaan tambahan di kantor. Nah itu yang menjadikan keluarga mereka biasanya bermasalah.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Badiana, S.Pd.I., M.Pd terkait factor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarganya, dia mengatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi penghambat adalah ketika terjadi miss komunikasi apa yang kita inginkan, apalagi status saya itu bersama mertua. Apa yang diinginkan oleh orangtua itu biasanya menjadi suatu pengahambat dalam menjaga ketahanan keluarga”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimp[ulkan bahwa yang menjadi factor penghambat ibu badiana dalam menjaga ketahanan keluarganya yaitu adanya perbedaan keinginan dengan orangtuanya.

⁴⁰Faramita, *Staf Fehi* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

⁴¹ Badiana, *Staf Biro Kemahasiswaan* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

Lain lagi dengan informan yang satu ini Ibu Nurjannah, S.Pd.I., M.Pd.I, faktor penghambat dalam menjaga ketahanan keluarga, dia mengungkapkan bahwa:

“Mungkin sikap egois ketika saya masih merasa saya butuh suami saya disini, tapi kan komitmen kami menunjukkan bahwa kami harus bekerja ditempat yang berbeda”.⁴²

Melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nurjannah peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarganya yaitu ada pada dirinya sendiri yang memiliki sikap egois diakibatkan karena berjauhan dengan sang suami yang terkadang dia masih menginginkan suaminya tetap ada didekatnya namun karena pekerjaan mereka harus LDR an dan itu membuatnya tidak nyaman. Tapi karena adanya komitmen sehingga keluarganya masih bisa tetap harmonis.

Berbeda dengan informan yang satu ini Ibu Zulika, SE yang mengatakan bahwa keluarganya lumayan harmonis, diakibatkan karena factor yang

⁴² Nurjannah, *Ketua LPM* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai

mejadi penghambatnya seperti yang diungkapkan bahwa:

“Karena saya berjauhan dengan suami sehingga saya kurang melayani suami dan kurangnya waktu saya untuk keluarga”.⁴³

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Zulika peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam menjaga ketahanan keluarganya yaitu karena LDRan dengan suami sehingga tidak bisa melayani suami dan tidak bisa manajemen waktu yang ada.

Berbeda dengan informan kali ini yaitu Ibu Wahyuningsih, S.Pd.I, Ibu Diarti Anugrah Ningsih, S.Pd.I., M.Pd dan Ibu Hasmiati, S.Pd.I., M.Pd.I, mereka tidak memiliki hambatan dalam menjaga ketahanan keluarganya seperti yang diungkapkan pada wawancara berikut:

“Alhamdulillah sejauh ini saya belum merasa ada penghambat yang begitu berarti selama berkeluarga”.⁴⁴
 “Tidak ada”.⁴⁵

⁴³ Zulika, *Staf Biro Akademik* (26), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

⁴⁴ Wahyuningsih, *Staf Administrasi Pascasarjana* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

⁴⁵ Diarti Anugrah Ningsih, *Sekretaris Prodi Tadris Matematika* (34), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

“Sejauh ini penghambat saya kira tidak ada karena saya komunikasinya lancar, mungkin ini yah karena suami saya kerjanya di kajang”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada faktor penghambat yang serius yang mengganggu ketahanan keluarga mereka.

b. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang menjadi factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga baik itu factor internal maupun factor eksternal. Seperti yang diungkapkan langsung oleh informan kita pada saat wawancara berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu faridah, S.Kom., M.Sos.I yang mengatakan bahwa:

“Yang pertama adalah Agama, iman dan takwa dalam artian saya pribadi selalu memberikan penekanan kepada keluarga terutama kepada suami bahwa kita itu senantiasa berada dalam pantauan Allah SWT kapan dan di manapun kita berada kita berada dalam pengawasan Allah SWT. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang maksiat atau kemaksiatan kita akan sadar diri bahwa Allah SWT akan melihat apa yang kita lakukan. Nah ketika Allah SWT melihat apa yang kita lakukan maka kita kembali lagi ke

⁴⁶ Hasmiati, *Ketua Prodi PGMI (32), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai*

surah al-Insyirah yang mengatakan bahwa Allah SWT itu akan membalas segala perbuatan kita meskipun itu hanya sebesar zahrah, dengan demikian maka kita akan selalu terjaga untuk menjaga keutuhan keluarga. Untuk menjaga diri dari segala hal yang berbaur kemaksiatan kalau mungkin kita pernah terpeleset maka sesegera mungkin kita akan menarik diri, perbanyak istigfar, kemudian mengingat semoga kita meninggal dalam kondisi yang khuznul khotimah dan kita terhindar dari kemaksiatan. Jadi factor utama itu kita membentengi diri dengan iman dan takwa. Yang kedua adalah kita memiliki kecerdasan emosional dalam artian pandai-pandailah untuk mengetahui bagaimana orang yang ada disekitar kita, bagaimana kita berintraksi dengan orang disekitar kita. Peka dan empati itu yang ketiga”.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian dari Ibu Faridah terkait factor pendung dalam menjaga ketahana keluarganya peneliti dapat simpulkan yaitu ada tiga, yang pertama faktor agama, iman dan takwa dimana beliau selalu menekankan kepada keluarga akan pentingnya iman dan takwa, sehingga jika ingin bertindak akan berfikir dua kali sebelum melakukannya. Yang kedua kecerdasan emosional dimana kita harus pandai-pandai dalam berintraksi terhadap orang-orang

⁴⁷ Faridah, *Ketua Prodi KPI (39), Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah sinjai.

yang ada disekitar kita. Dan yang terakhir peka dan empati.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Wahyuningsih, S.Pd.I terkait factor pendukung yang menjaga ketahanan keluarganya sama dengan informan sebelumnya yaitu pondasi agama, beliau mengatakan bahwa:

“Yang menjadi pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga adalah pondasi agama orangtua harus kuat karena itu merupakan akar atau pondasi yang menopang keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu untuk mencetak generasi unggulan yang bertakwa pun harus memiliki dasar agama yang kuat agar dapat menanamkan kepada anak kelak. Orangtua yang paham agama akan memahami tupoksinya selaku suami atau istri sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu wahyuningsih peneliti dapat simpulkan bahwa factor pendukung yang menjadikan keluarganya tetap harmonis yaitu adalah pondasi agama. Dimana agama menjadi hal penting dalam menjaga ketahanan keluarga, jika pondasi agama dibangun dengan baik maka suatu

⁴⁸ Wahyuningsih, *Staf Administrasi Pascasarjana* (27), *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

keluarga akan tetap utuh karena mereka tahu tupoksinya masing-masing baik itu suami maupun istri, serta hal tersebut juga dapat ditanamkan pada anak kelak.

Dari kedua informan diatas sangat jelas bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya adalah dengan menjaga pondasi agamanya agar tetap utuh, sebab agama merupakan tiang dari sebuah keutuhan keluarga dimana didalamnya terdapat hal-hal yang bisa membuat keluarga kita tetap utuh dan harmonis. Didalamnya terdapat tupoksi baik istri maupun suami sehingga suami dan istri tahu bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar masalah dalam keluarga cepat selesai dan tidak menimbulkan problem yang bisa mengganggu ketahanan keluarga.

Adapun hasil wawancara dari informan lainnya yaitu Ibu Hasmiati, S.Pd.I.,M.Pd.I yang mengatakan bahwa factor yang menjadi pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya yaitu:

“Faktor pasangan kita kalau misalnya pasangan kita mampu memahami kondisi kita saya kira rumah tangga tidak akan harmonis saja. Jadi factor pendukung pertama itu suami, suami mampu menjadi teman, mampu menjadi seorang

ibu ketika kita tidak ada, mampu menjadi seorang bapak dan mampu menjadi seseorang yang mendukung karena kalau pun saya mau begini kalau suami tidak mau yah tidak bisa jadi. Jadi factor pendukung pertama yaitu suami sendiri, kemudian dalam diri kita atau keluarga besar orangtua kita”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa adapun factor pendukung yang menjadi acuan dalam menjaga ketahanan keluarga ibu hasmiati ada tiga yaitu, yang pertama pasangan sendiri atau suami, kedua dalam diri kita, dan ketiga keluarga besar orangtua kita. Ketiga hal tersebut yang menjadikan keluarga mereka tetap harmonis sampai sekarang karena adanya dukungan dari orang-orang terdekat mereka sehingga dengan mudah dalam menjaga keluarganya tetap utuh.

Lain lagi dengan informan yang satu ini Ibu Faramita, S.Pd.I yang menjadi factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya, beliau mengatakan bahwa:

⁴⁹ Hasmiati, *Ketua Prodi PGMI (32), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai*

“Faktornya yaitu saling memberikan kabar, perhatian-perhatian kecil, saling mengingatkan, tidak menuntut banyak yah dari suami”.⁵⁰

Melihat apa yang disampaikan Ibu peneliti dapat menyimpulkan bahwa saling memberi kabar, perhatian kecil dan juga tidak banyak menuntut menjadi factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya.

Hasil wawancara dari Ibu Badiana, S.Pd.i., M.Pd terkait factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu yang menjadi ketahanan dalam keluarga itu adalah keluarga dari suami kita, ipar kita, orangtua kita. Itu yang menjadi factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga ketika kita mampu untuk saling selalu bersama dan insyaallah itu akan menjadi ketahanan keluarga”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara terkait factor pendukung yang menjaga ketahanan keluarga ibu badiana peneliti dapat simpulkan yaitu factor internal dimana keluarga menjadi pendukung dalam menjaga

⁵⁰ Faramita, *Staf Fehi* (27), *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

⁵¹ Badiana, *Staf Biro Kemahasiswaan* (27), *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai

ketahanan keluarganya sehingga menjadikan keluarganya tetap harmonis.

Berbeda pula dengan informan yang satu ini Ibu Nurjannah, S.Pd.I., M.Pd.I factor pendukung yang menjaga ketahanan keluarganya tak lain adalah kepercayaan, seperti yang diungkapkan:

“Kepercayaan karena kami itu long distance merried, jadi kepercayaan terutama dan yang kedua komunikasi”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Nurjannah peneliti dapat simpulkan factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarganya ada dua, yaitu kepercayaan dan komunikasi. Dimana kepercayaan menjadi yang utama karena mereka LDRan dan salah satu kunci yang tetap menjadikan keluarga mereka tetap harmonis yaitu saling percaya satu sama lain dan lancar dalam komunikasi.

Adapun hasil wawancara dari informan yang satu Ibu Diarti Anugrah Ningsih, S.Pd.I., M.Pd. ini tidak jauh bedah dengan informan sebelumnya yaitu menjadikan kepercayaan factor pendukung dari ketahanan keluarganya, ungkapnyanya secara singkat:

⁵² Nurjannah, *Ketua LPM* (27), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

“Kepercayaan.”⁵³

Hal ini menjadikan peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan adalah hal terpenting dalam membangun suatu rumah tangga, karena tanpa adanya kepercayaan dalam rumah tangga hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak ada gunanya dan itu akan terasa hambar sehingga seringkali muncul yang namanya problem-problem dalam keluarga.

Sama pula dengan informan yang satu ini Ibu Zulika, SE yang menjadikan kepercayaan yang paling utama sebagai factor dalam menjaga ketahanan keluarganya, seperi ungkapannya:

“Kepercayaan yang terpenting karena saya dan suami berjauhan”.⁵⁴

Yah lagi-lagi peneliti dapat simpulkan bahwa kepercayaan adalah hal yang paling utama dalam membangun hubungan dalam rumah tangga. Sebab jika berjauhan sekalipun dan kepercayaan tetap diutamakan maka suatu hubungan tidak akan bermasalah. Yah mungkin bermasalah terhadap hal-hal kecil tapi tidak

⁵³ Diarti Anugrah Ningsih, *Sekertaris Prodi Tadris Matematika* (34), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

⁵⁴ Zulika, *Staf Biro Akademik* (26), Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020 di IAI Muhammadiyah Sinjai.

sampai mengganggu ketahanan keluarga karena komitmen yang terpenting adalah saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Strategi Tenaga Struktural Wanita dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di IAI Muhammadiyah Sinjai (Analisis Konseling Keluarga Islami) yang didalamnya menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Strategi yang digunakan Tenaga Struktural Wanita dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya berdasarkan dari hasil wawancara dari responden ada empat yaitu:
 - a. Manajemen waktu
 - b. Memperlakukan keluarga kecilnya sesuai dengan karakternya masing-masing dan posisinya masing-masing
 - c. Dalam pengambilan keputusan diputuskan bersama suami, dan
 - d. Komunikasi yang baik.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Tenaga Structural Wanita dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor penghambat yang dialami tenaga structural wanita dalam menjaga ketahanan keluarganya ada

lima seperti yang diungkapkan responden pada saat wawancara yaitu:

- 1) Media
 - 2) Keluarga
 - 3) Lingkungan sosial
 - 4) Waktu, dan
 - 5) Mis komunikasi.
- b. Faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga tenaga structural wanita berdasarkan dari hasil wawancara ada enam yaitu:
- 1) Agama atau iman
 - 2) Saling percaya atau saling memahami
 - 3) Saling mengingatkan
 - 4) Memberikan perhatian
 - 5) Keluarga, dan
 - 6) Komunikasi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Tenaga Struktual Wanita di IAI Muhammadiyah Sinjai, agar kiranya lebih bisa mempertahankan keutuhan keluarganya. Silahkan jalankan amanah yang ada di kampus tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya

tanggung jawab yang jauh lebih membutuhkan kita di rumah yaitu keluarga. Pandai-pandailah dalam memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa tetap membuat keluarga bahagia tanpa harus merasah dipilih kasihkan baik antara pekerjaan maupun keluarga.

2. Bagi peneliti atau pihak-pihak lainnya, semoga dengan adanya skripsi tentang strategi dalam menjaga ketahanan keluarga ini bisa menjadi acuan atau masukan untuk kedepannya agar bisa menjaga ketahanan keluarganya dengan melihat berbagai strategi yang disampaikan oleh informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslim*, Cet. I; Jakarta : Amzah, 2005.
- Antika, Ade. *Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018.
- Aminuddin, Tho'ip Arif. *Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita dalam Perpektif Psikologi Keluarga Islami di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, 2019.
- A.R.Faqih. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Arifuddin. *Keluarga Dalam pembentukan Akhlak Islamiyah Kajian Dakwah Islam melalui Pendekatan Fenomenologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015.
- Ayuningtyas, Dumilah. *Perencanaan Strategi Untuk Organisasi Pelayanan Kesehatan*, Cet. II; Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Az-Zahrani, Musfir bin Said. *Konseling Terapi*, Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Baedhowi, Agus. *Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 tahun*

1974 (*Tinjauan Tentang Kewajiban Nafkah Suami*) di Akses pada tgl 02 November 2019.

Cahyaningtyas, Anisah, et.al. *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Darmawandi. *Optimalisasi Strategi Pembelajaran*, Indonesia : Guepedia.

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 692

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV; Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, Cet.I; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

Enjang dan Encep Dulwahab. *Komunikasi Keluarga Prespektif Islam*, Cet. I; Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Fathurrohman, Pupuh dan M Sobry Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2013.

F.J. Monks. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : UGM Press, 2006.

Geldard, Kathryn dan David Geldard. *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*, Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011.

Giyono. *Bimbingan Konseling*, Cet . I; Yogyakarta : Media Akademi, 2015.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet IV Jakarta : Bumi Aksara, 2016.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Di Akses pada tgl 23 November 2019.

<http://mbaawoeland.blogspot.co.id/peran-ganda-perempuan.html>., di akses pada 27 November 2019

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Ed. II; Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta : Mepres Digital, 2014.

KBBI, online dikutip dari <http://www.kbbionline.com/kbbi/ketahanan>, diakses pada tgl 23 November 2019.

Kebahyang, Fera Andika. *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam Study di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara*, 2017.

Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*., Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.

- Latipun. *Psikologi Konseling*, Malang : UMM Press, 2015.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Cet. II; Jakarta : Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Martha, Evi dan Sudarti Kresno. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Megawangi, Ratna. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. I; Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- M. Latter, Bagindo. *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang : Angkasa Raya, 2000.
- M. Luddin, Abu Bakar. *Dasar-dasar Konseling Teori dan Praktik*, Cet. I; Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Muhammad, AbuBakar. *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an*, Surabaya : Al-Ikhlash, t.th.
- Mulawarman, Widyatmike Gede dan Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan keluarga Study Kasus di kelurahan Mesjid Kota Samarinda*.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang : RaSail Media Group, 2011.
- Peraturan Pemerintah RI, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Bab 1, Pasal 1, ayat 2.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : PT IPB Press, 2012.

Republik Indonesia, *Peraturan Mentri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2003 Tentang pelaksanaan Pembangunan Keluarga*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, Pasal 5 dan 6*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan pembangunan Keluarga Sejahtera*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1, Ayat 11*.

Saam, Zulfan. *Psikologi Konseling*, Cet. II; Jakarta : Rajawali, 2014.

Salamah, Ummu. *Jadikan Rumahmu seperti Surga*, Yogyakarta : Diva Press, 2015.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergaulan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Cet I, Ed I : Yogyakarta : Deepublish, 2016.

Sudraja, Ajat. *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Stain : Ponorogo Press, 2008.

- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. XXV; Bandung, Alfabeta, 2017.
- Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, Cet. I; Jakarta : EGC, 2004.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Individual; Teori dan Pratek*, Cet. VIII; Bandung : Alfabeta, 2017.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Cet. II; Bandung : Alfabeta, 2011.
- Syukur, Umi Jamilatul. dengan judul *Peran Wanita Karir dalam Pembentukan Keluarga Harmonis Studi terhadap Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan tahun*, 2017.
- Tewal, Bernhard dan Florensia B. Tewal. *Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir pada Universitas Samratulangi Manado Vol II*. Nomor 1, 2014.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Ed. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yasin, As'ad, et.al. *Fi Zilalil Quran; terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Yuningsih, Nisma dkk. *Studi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami-Istri TKI*, 2016.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Andi Risnawaty

NIM : 1601020478

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Item
Strategi Penyuluh Agama di kantor KUA Salomekko	Strategi dan Tujuan bimbingan Pranikah	1. Kantor KUA Kec. Salomekko 2. Tujuan penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah 3. Strategi penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah.	1. Hambatan apa saja yang dihadapi ketika menyampaikan materi bimbingan pranikah 2. Strategi apa yang digunakan penyuluh untuk menyampaikan bimbingan pranikah 3. Apa saja faktor pendukung

			dalam menyampaikan bimbingan pranikah 4. Materi-materi apa yang disampaikan ketika bimbingan pranikah.
--	--	--	--

INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

1. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
2. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
3. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
4. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
5. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
6. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
7. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?
8. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam berumah tangga ?
9. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
10. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
11. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Nurcahaya
Pekerjaan : Penyuluh
Alamat : Desa Malimongeng
Jabatan : Non PNS
Hari/Tanggal : Rabu 5 Agustus 2020
Peneliti :

12. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
13. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
14. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
15. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
16. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
17. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
18. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?
19. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam berumah tangga ?

20. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
21. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
22. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

Responden :

1. Setelah ada pendaftaran suscatin
2. Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah adalah undang-undang perkawinan, hukum perkawinan, thaharah, dan kewajiban hak suami istri.
3. Berbeda, terkadang satu penyuluh biasanya hanya menyampaikan 1 atau 2 materi contohnya hanya menyampaikan tentang thaharah dan undang-undang perkawinan
4. Tujuan yang ingin dicapai adalah membantu calon pengantin untuk memahami hakekat perkawinan dan tujuan pernikahan serta membantu mencegah problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama islam
5. Strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah adalah strategi komunikasi penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
6. –
7. Tidak
8. Solusi yang ditawarkan adalah agar suami istri saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing baik secara fisik, psikis masing-masing yang memiliki

kelebihan dan kekurangan dan saling terbuka jujur pada pasangan masing-masing.

9. Profesionalitas yang harus ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah harus memiliki wawasan ilmu yang luas serta mempunyai kemampuan melayani berbagai permasalahan.
10. Ada
11. Hal-hal yang biasa ditanyakan calon pengantin adalah tentang kesadaran diri akan kebutuhan dan karakter diri sendiri maupun pasangan.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Samsiah
Pekerjaan : Penyuluh
Alamat : Desa Ulubalang, Kec. Salomekko,
Kab. Bone
Jabatan : Non PNS
Hari/Tanggal : Rabu 5 Agustus 2020
Peneliti :

1. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
2. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
3. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
4. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
5. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
6. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
7. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?

8. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga ?
9. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
10. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
11. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

Responden :

1. Bimbingan pranikah secara khusus dijadwalkan setiap hari kerja di kantor. Namun bimbingan pranikah secara umum itu ditentukan oleh kementrian Agama Kab. Bone
2. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah adalah mengaji, pengetahuan agama, kemudian bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu dihindarkan dengan komunikasi yang lebih baik. Hal lain yang diajarkan dalam bimbingan pranikah yakni tentang kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter pasangan, mampu mengelola dirinya sendiri dan mengelola hubungan.
3. Materi pranikah sudah ada juknisnya, namun pembimbing menjelaskan dengan cara dan gayanya sendiri.
4. Tujuan yang ingin dicapai adalah bimbingan kekerasan dalam rumah tangga itu dihindarkan dengan komunikasi yang lebih baik. Hal ini yang diajarkan dalam

bimbingan pranikah yakni tentang kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter diri sendiri, sadar kebutuhan dan karakter pasangan, mampu mengelola dirinya sendiri dan mengelola hubungan.

5. Strategi yang digunakan dalam memberikan bimbingan pranikah adalah menghadirkan kedua pasangan kemudian diberikan pemahaman terkait dengan keluarga sakinah, agar supaya keduanya saling memahami dalam menjalani kehidupan bersama.
6. Salah satu kelebihan bimbingan pranikah adalah untuk mencegah dan meminimalisir angka perceraian.
7. Bimbingan pranikah itu hanya memberikan pemahaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tidak ada yang bisa menjamin setelah diberikan bimbingan pranikah kestabilan berumah tangganya baik.
8. Solusi yang selalu diberikan kepada calon mempelai adalah mengenai bagaimana pasangan suami istri saling memahami dan saling menerima satu sama lain.
9. Ketika memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri, pembimbing selalu memberikan contoh yang kongkrit agar supaya kedua pasangan dapat saling memahami
10. Tantangan atau hambatan tersendiri adalah terkadang ada pasangan yang kurang memahami apa yang dijelaskan kepadanya.
11. Hal-hal yang sering ditanyakan calon pengantin yaitu doa-doa yang berkaitan dengan suami istri.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Usron Achsani
Pekerjaan : Penyuluh
Alamat : Kel. Pancaitana Kec. Salomekko
Jabatan : Non PNS
Hari/Tanggal : Rabu 5 Agustus 2020
Peneliti :

1. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
2. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
3. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
4. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
5. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
6. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
7. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?
8. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam berumah tangga ?

9. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
10. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
11. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

Responden :

1. Sebagaimana rutinitas bimbingan pranikah yang dilaksanakan sepekan sekali yaitu pada hari Selasa.
2. Proses ta'aruf, undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga, membaca Al-Qur'an, Doa-doa perkawinan, kesehatan reproduksi, keluarga sakina mawaddah warahmah.
3. Ya, setia materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda.
4. Diharapkan calon pengantin memiliki gambaran hidup rumah tangga, mencari solusi disetiap permasalahan dan senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga nantinya.
5. Strategi yang digunakan adalah membimbing cara berfikir, bersikap, dan bersabar. Saling memahami dan menghargai tugas dan peran masing-masing.
6. Kelebihannya adalah sebagai edukasi bagi setiap calon.
7. Bisa sekali.
8. Memahami terkait tujuan pernikahan, motivasi dalam beribadah, mempersiapkan mental dan jasmani menghadapi problem rumah tangga, tugas-tugas dan hak kewajiban dan tanggung jawab.

9. Mampu dalam hal psikologis tentunya, serta memahami dasar-dasar agama terkait rumah tangga dalam perspektif islam.
10. Ketika calon pengantin tidak berpendidikan, dan minimnya pendidikan akhlak yang pernah diterima
11. Bagaimana menghadapi perselisihan dan perbedaan pendapat, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Bunga Waru
Pekerjaan : Penyuluh Fungsional
Alamat : Desa Manera, Kecamatan Salomekko
Jabatan : PNS
Hari/Tanggal : Rabu 5 Agustus 2020
Peneliti :

1. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
2. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
3. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
4. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
5. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
6. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
7. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?
8. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam berumah tangga ?

9. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
10. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
11. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

Responden :

1. Bimbingan pranikah secara khusus dijadwalkan setiap hari kerja di kantor. Namun bimbingan pranikah secara umum itu ditentukan oleh kementrian Agama Kab. Bone
2. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah adalah mengaji, pengetahuan agama, kemudian bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu dihindarkan dengan komunikasi yang lebih baik. Hal lain yang diajarkan dalam bimbingan pranikah yakni tentang kesadaran diri dengan kebutuhan dan karakter pasangan, mampu mengelola dirinya sendiri dan mengelola hubungan.
3. Materi pranikah sudah ada juknisnya, namun pembimbing menjelaskan dengan cara dan gayanya sendiri.
4. Dalam memberikan bimbingan pranikah harus mengetahui kewajiban dari kedua belah pihak.
5. Strategi :
 - a. Bisa mengetahui bagaimana konsep materi.
 - b. Menanyakan setiap pembahasan materi, memberikan contoh kongkrit.

6. Meminimalisir angka perceraian.
7. Terkadang dari kedua belah pihak
8. Solusinya adalah kedua belah pihak harus saling memahami dan bisa mengerti satu sama lain.
9. Sesuai dengan tuntutan pekerjaan
10. Tidak sesuai apa yang disampaikan.
11. Bagaimana cara mengucapkan ijab Kabul, tata cara mandi junub.

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko Kab. Bone

Nama : Firman

Pekerjaan : Penyuluh

Alamat : Desa Gattareng, Kecamatan
Salomekko

Jabatan : Non PNS

Hari/Tanggal : Rabu 5 Agustus 2020

Peneliti :

1. Kapan Jadwal Bimbingan Pranikah ?
2. Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah ?
3. Apakah setiap materi disampaikan oleh penyuluh yang berbeda ?
4. Tujuan apa yang ingin dicapai dari pemberian materi bimbingan pranikah ?
5. Bagaimana strategi penyuluh memberikan bimbingan pranikah ?
6. Kelebihan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian ?
7. Apakah bimbingan pranikah bisa menjamin kestabilan hidup berumah tangga ?

8. Solusi apa yang biasanya ditawarkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga ?
9. Profesionalitas seperti apa yang ditunjukkan oleh penyuluh ketika memberikan bimbingan pranikah ?
10. Apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri ketika penyuluh menyampaikan bimbingan pranikah ?
11. Hal-hal apa saja yang biasanya ditanyakan calon pengantin ketika menerima bimbingan pranikah ?

Responden :

1. Sudah ditentukan di kantor dan di kementerian agama
2. Materi yang disampaikan yaitu : Tatacara Prosedur Perkawinan, Pengetahuan Agama, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Kesehatan Reproduksi, Manajemen Keluarga, Psikologi Perkawinan Dalam Keluarga, Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Berbeda setiap penyuluh yang menyampaikan.
4. Tujuan yang ingin dicapai yaitu : Untuk mengetahui pemahaman dari calon pengantin itu sendiri, Meningkatkan pemahaman agama calon pengantin, Meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang peraturan perundang-undangan bidang perkawinan. Agar calon pengantin bisa memahami hak dan kewajiban baik istri maupun suami.

5. Memberikan bimbingan secara khusus agar calon pengantin betul-betul memahami apa yang disampaikan. Khusus yang dimaksudkan adalah susatin yang dilaksanakan secara personal, Memberikan materi dengan mempertemukan antara pasangan calon suami dan istri supaya mereka bisa saling memahami ketika sudah berumah tangga.
6. Materi yang disampaikan bisa membantu peningkatan pemahaman calon pengantin.
7. Tergantung dari calon pengantin
8. Saling memahami sesama pasangan, mencari solusi bersama dengan mengecilkan ego.
9. Harus menguasai materi yang hendak disampaikan.
10. Kadang ada pasangan yang kurang atau lambat dalam memahami apa yang disampaikan. Kadang ada pasangan yang juga tidak bisa membaca Al-Qur'an yang kerap kali menjadi penghambat sebelum menyampaikan materi, karena calon pengantin harus mahir dalam membaca Al-Qur'an.
11. Doa-doa terkait hubungan suami istri.



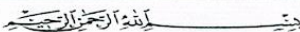
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hasanuddin NO. 20 Kab. Sinjai, Tl.P/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 167/II/1.3.AU/F/KEP/2019**

**TENTANG
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI BPI, KPI DAN IAT
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 - e. Surat Keputusan Rektor IAIM No. 217/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS)
 - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan :
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama :
- Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.	Kusnadi, Lc., M.Pd.I.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KA' PUS : Jl. Sultan Hasanuddin NO. 20 Kab. Sinjai, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Emr'1 : info@iaim-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

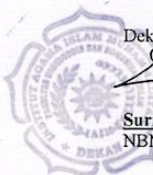
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Nama : Andi Risnawaty
NIM : 160102048
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan
Skripsi : Konseling Pranikah di Kantor KUA Kec. Salomekko
Kab. Bone

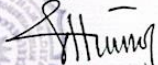
- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Rabi'ul Awwal 1441 H
27 November 2019 M



Dekan,


Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
2. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai.



FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221-418, KODE POS 92612

Email : fukusiainsinjai@gmail.com

Website : http://www.iaimsinjai.ac.id



Nomor : 112/II/1.3.AU/D/KET/2020
Lamp : Satu (1) rangkap
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat
Kepala KUA Salomekko
Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Andi Risnawati
NIM : 160102048
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester : Delapan (VIII)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salomekko.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di **KUA Salomekko**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sinjai, 27 Syawal 1441 H
19 Juni 2020 M

Dekan,

Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE**

Jalan Poros Bone- Sinjai KM 60 Kelurahan Pancaitana

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR: B- 355/Kua. 21.03.19/Kp. 01/08/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H . Andi Baso, S. Ag
Nip : 19700901200212 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Salomekko
Alamat : Pancaitana Kecamatan Salomekko Kab. Bone

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini:

Nama : Andi Risnawaty
Tempat Tanggal lahir : Watampone, 10 Agustus 1972
NIM : 160102048
Prodi : BPI

Telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dengan Judul Skripsi:

“Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Salomekko.”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balang'E, 14 Agustus 2020

Kepala,



H. Andi Baso, S. Ag

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



Biodata Penulis

Andi Risnawaty adalah nama dari penulis skripsi ini, penulis lahir di Kota Watampone Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 1972 dari pasangan Suami Istri Andi Edy Dady dan Andi Asmi.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 10 Watampone, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Watampone . setelah tamat di SMP penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Bajoe. Dan melanjutkan pendidikan strata 1 pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan mengambil konsentrasi jurusan yaitu Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Dengan Ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan . Penulis kini telah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di KUA Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dan telah menikah dengan H. Andi Baso S.Ag yang juga bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jabatan Kepala di KUA Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

serta telah dikarunia 3 orang anak yakni Andi Muh. Hudzaifah, Andi Muhammad Fajrin dan Andi Sitti Aisyah yang selalu menjadi penyemangat dan pendukung penulis dalam menyelesaikan studynya.

Akhir kata penulis sangat bersyukur dan berterimah kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Allah SWT, Suami orang tua dan anak serta seluruh rekan yang turut menyemangati dan mendukung penulis hingga selesai.